

BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG BENTUK PUTUSAN DI LUAR HADIR
(GUGUR DAN VERSTEK)

Mengenai bentuk putusan verstek yang dapat dijatukan, diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 149 RBg, dan Pasal 78 Rv.⁵⁵

Pasal 125 ayat (1) HIR berbunyi:

*“Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruhorang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada PN bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan”*⁵⁶

Memperhatikan kalimat terakhir pasal di atas, bentuk putusan *verstek* yang dijatuhkan pengadilan terdiri dari :

A. Putusan Verstek yang Berisi Mengabulkan Gugatan Penggugat

Bentuk putusan verstek yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat. Apabila hakim hendak menerapkan acara verstek , pada prinsipnya, putusan yang harus dijatuhkan mengabulkan gugatan penggugat.⁵⁷

Bertitik tolak dari prinsip tersebut, tanggung jawab hakim dalam penerapan acara verstek adalah berat. Tanpa melalui proses pemeriksaan yang

⁵⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 397.

⁵⁶ Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, (Bogor; Politeia, 1985), hlm. 83

⁵⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 397.

luas dan mendalam terhadap fakta-fakta yang melekat dalam sengketa, hakim mengabulkan gugatan, semata-mata berdasarkan surat gugatan yang diajukan penggugat. Berarti putusan diambil tanpa perlawanan dan bantahan dari pihak tergugat.

Oleh karena itu, tidak dianjurkan untuk menerapkan acara verstek secara tidak bertanggung jawab. Penerapannya, dilakukan sebagai langkah akhir (*last resort*). Paling tidak kemangkiran tergugat menghadiri sidang sudah sampai pada batas titik toleransi, sehingga cukup beralasan menerapkannya.

A.1. Mengabulkan Seluruh Gugatan

Putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan secara sepihak tanpa adanya bantahan atau perlawanan sehingga hakim hanya akan memeriksa isi gugatan berdasarkan suatu proses pemeriksaan yang sangat sederhana, bahkan jika kita melihat rumusan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka cenderung sangat singkat dan sederhana tanpa adanya proses penundaan sidang untuk sekedar merumuskan putusan yang akan dijatuhkan.⁵⁸ Berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR jika gugatan tersebut tidak melawan hak dan memiliki alasan, maka gugatan tersebut diterima, kalimat undang-undang tersebut seakan memberikan pesan kepada hakim untuk mengabulkan seluruh gugatan penggugat seandainya gugatan tersebut tidak melawan hak dan memiliki alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

⁵⁸ D.Y.Witanto, SH. *Hukum Acara Perdata Tentang Ketidakhadiran Para Pihak Dalam Proses Berperkar*. (Bandung; Mandar Maju, 2013. hlm. 132

Pada prinsipnya ada beberapa syarat agar suatu gugatan bisa dikabulkan untuk seluruhnya, antara lain⁵⁹ :

1. Gugatan yang diajukan tidak memiliki cacat formil maupun cacat materiil;
2. Gugatan mengandung posita dan petitum yang saling bersesuaian, artinya dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan mendukung terhadap tuntutan yang dimohonkan;
3. Petitum yang dimohonkan tidak melebihi dari apa yang didalilkan;
4. Apa yang didalilkan di dalam gugatan dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah.

Hakim tidak akan kesulitan untuk menilai tiga syarat yang pertama, karena cukup pemeriksaannya dengan cara membaca gugatan, namun untuk menilai syarat yang keempat dimana suatu dalil gugatan dapat dibuktikan oleh penggugat berdasarkan alat-alat bukti yang sah tentunya tidak dapat begitu saja disimpulkan oleh hakim tanpa melalui proses pembuktian sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Lalu apakah maksud dalam Pasal 125 ayat (1) HIR yang menyebutkan bahwa gugatan yang dapat diterima itu adalah gugatan yang tidak melawan hak dan memiliki alasan itu sebagai bentuk pengertian dari gugatan yang dapat dibuktikan? Oleh karena itu kita harus menganalisis persoalan tersebut diantara dua kelompok yang memperdebatkan tentang bisa tidaknya proses pembuktian dilakukan

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 132

dalam acara verstek, maka sebagaimana pernah disampaikan pada pembahasan yang lalu, bahwa penulis lebih setuju untuk tetap dilakukan proses pembuktian, namun hanya menyangkut mengenai pembuktian surat-surat saja yang pelaksanaannya dilakukan bersamaan dengan sidang pada waktu putusan verstek itu diucapkan, pendapat tersebut didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 79 Rv.⁶⁰

Jika berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan ternyata penggugat dapat membuktikan dalil-dalil yang disebutkan dalam posita gugatan, maka hakim dapat menjatuhkan putusan verstek yang berisi mengabulkan gugatan.⁶¹ Namun perlu kiranya diperhatikan bahwa meskipun penggugat telah mampu mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, hakim tetap harus sangat berhati-hati dalam menjatuhkan putusan verstek karena putusan yang akan dijatuhkan semata-mata hanya dibangun berdasarkan dalil dan pembuktian sepihak, sehingga jika tidak dibangun kehati-hatian dalam melihat dan mempertimbangkan semua dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan, maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kerugian pihak tergugat atau bahkan pihak lain di luar para pihak yang tercantum dalam perkara tersebut.

A.2. Mengabulkan Sebagian Gugatan

Ada kecenderungan pendapat bahwa jika materi gugatan tidak melawan hak dan memiliki alasan, maka hakim tidak memiliki pilihan lain, selain mengabulkan gugatan tersebut untuk seluruhnya, pendapat tersebut

⁶⁰ *Ibid.* Hlm. 133

⁶¹ *Ibid.* Hlm. 133

dilatarbelakangi dari penafsiran Pasal 125 ayat (1) HIR yang mengatakan gugatan diterima dengan *verstek*.⁶² Namun apakah memang harus selalu demikian dan sama sekali tertutup kemungkinan bagi hakim untuk mengabulkan hanya sebagian saja dari seluruh tuntutan yang diajukan oleh penggugat? Di atas telah sedikit disinggung bahwa di dalam petitum gugatan yang diajukan penggugat tidak selalu menyangkut mengenai pokok tuntutan karena adakalanya tuntutan itu bersifat pelengkap, misalnya tuntutan mengenai sita jaminan, tuntutan mengenai uang paksa (*dwangsom*) atau tuntutan mengenai diktum yang dapat dijalankan lebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Kalau kita cermati bunyi Pasal 125 ayat (1) HIR, maka sebenarnya tidak disebutkan bahwa gugatan itu harus dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, sehingga dengan mengabulkan sebagian tuntutan saja telah mengandung pengertian bahwa gugatan tersebut dikabulkan. Disamping mengabulkan gugatan untuk sebagian karena beberapa petitum memang tidak mungkin untuk dikabulkan, bisa saja sebenarnya hakim mengabulkan sebagian tuntutan pokok penggugat, misalnya jika yang dituntut adalah 2 (dua) bidang tanah namun yang mampu dibuktikan hanyalah 1 (satu) bidang tanah, maka tidak menutup kemungkinan bagi hakim untuk mengabulkan hanya 1 (satu) bidang tanah saja yang nyata-nyata mampu dibuktikan oleh penggugat.

Kewenangan hakim untuk mengabulkan sebagian saja dari tuntutan penggugat dalam beberapa hal juga bisa menjadi sarana bagi hakim untuk dapat melihat dan mempelajari gugatan secara maksimal sehingga jika berdasarkan

⁶² M. Yahya Harahap. *Op Cit.* (Jakarta; Sinar Grafika, 2006). hlm. 396.

pengamatan dan penelaahan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh penggugat ternyata tidak mampu dibuktikan semua dalil yang ada di dalam gugatan, maka hakim lebih leluasa untuk menyaring segala tuntutan yang dimintakan kepada hakim di dalam gugatan penggugat. Terdapat beberapa alasan yang dapat digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan putusan *verstek* dengan hanya mengabulkan sebagian tuntutan saja, antara lain sebagai berikut⁶³ :

1. Untuk sedapat mungkin menghindari agar putusan tersebut tidak *non executable* ;
2. Untuk sedapat mungkin agar tuntutan yang dikabulkan itu kemudian hari tidak mengandung benturan dengan kepentingan orang lain yang tidak turut menjadi pihak dalam perkara tersebut ;
3. Untuk sedapat mungkin menghindari terjadinya kekeliruan di dalam putusan yang ditimbulkan oleh larangan bagi hakim untuk menyaring petitum-petitum gugatan yang dianggap tidak sesuai dengan pembuktian yang diajukan ;

Ada beberapa bentuk putusan yang isinya mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, antara lain⁶⁴ :

1. Putusan mengabulkan sebagian dari item petitum yang dimohonkan penggugat di dalam gugatannya ;
2. Putusan mengabulkan sebagian nilai ganti rugi yang dimohonkan oleh penggugat ;

⁶³ D.Y. Witanto. *Op Cit.* hlm. 135

⁶⁴ *Ibid.* hlm. 135

3. Putusan mengabulkan sebagian jumlah objek sengketa yang dimohonkan;
4. Putusan mengabulkan sebagian dari jumlah *dwangsom* yang dimintakan terkait dengan permohonan yang mengandung *eksekusi riil* ;
5. Putusan mengabulkan sebagian dari nilai bunga yang dimohonkan oleh penggugat dalam gugatan *wanprestasi*.

Menurut pendapat ini, memeriksa dan memutus suatu perkara bukanlah sekadar menyelesaikan sengketa demi kepentingan penyelesaian itu sendiri. Penyelesaian perkara, tidak berpatokan pada kepentingan hakim (*the interest of the judge*) atau untuk kepentingan penggugat atau tergugat saja. Akan tetapi, titik sentralnya adalah kepentingan keadilan (*for the interest of the justice*).⁶⁵

Bertitik tolak dari penjelasan di atas, sangat objektif dan rasional menerapkan pengabulan sebagian gugatan melalui putusan *verstek*. Akan tetapi, sepanjang petitum gugatan benar-benar sesuai dengan dalil gugatan, serta dalil gugatannya mempunyai landasan hukum yang kuat, objektif dan rasional; dapat dibenarkan mengabulkan seluruh gugatan. Sebaliknya, apabila cukup dasar alasan yang dapat dikabulkan, hanya untuk sebagian, hakim bebas dan berwenang mengabulkan sebagian saja.⁶⁶

B. Putusan Verstek yang Berisi Penolakan Gugatan

Walaupun dalam acara *verstek* hakim melakukan pemeriksaan secara sepihak, namun bukan berarti bahwa gugatan tersebut pasti harus dikabulkan.

⁶⁵ M. Yahya Harahap, *Op Cit.* hlm. 398.

⁶⁶ *Ibid.* hlm. 34

Putusan verstek merupakan bagian dari resiko yang harus ditanggung oleh pihak tergugat/para tergugat atas kelalaiannya untuk menghadiri panggilan sidang, namun bukan berarti bahwa hak dan kepentingan tergugat/para tergugat harus sama sekali diabaikan oleh hakim yang menyidangkan perkaranya.

Pasal 125 ayat (1) HIR menyebutkan bahwa gugatan itu diterima jika gugatan penggugat tidak melawan hak dan memiliki alasan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga ada kewajiban bagi hakim untuk mempertimbangkan tentang ada atau tidaknya hal yang dianggap melawan hak dalam gugatan tersebut. Suatu gugatan dinyatakan ditolak jika penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya atau setidaknya tidak memenuhi batas minimal pembuktian,⁶⁷ ketentuan tersebut berlaku jika hakim berpendapat bahwa dalam acara verstek tetap memerlukan proses pembuktian terhadap dalil-dalil di dalam pokok perkaranya.

Dalam hal suatu gugatan ditolak, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penggugat adalah banding ke pengadilan tinggi berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU No. 20 Tahun 1947.⁶⁸

Penolakan atas gugatan penggugat menghilangkan hak penggugat untuk mengajukan kembali perkara itu untuk kedua kalinya. Penolakan gugatan merupakan keputusan yang bersifat positif, sehingga apabila putusan berkekuatan hukum tetap, pada putusan melekat *ne bis in idem* berdasarkan Pasal 1917 KUH

⁶⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Citra Aditya Bhakti; Bandung, 1992). hlm. 100.

⁶⁸ D.Y. Witanto, *Op Cit*. hlm. 137.

Perdata. Oleh karena itu, apabila penggugat keberatan terhadap putusan, tindakan yang dapat dilakukannya adalah mengajukan upaya banding dan kasasi.⁶⁹

C. Putusan Verstek yang Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima

Kalimat terakhir Pasal 125 ayat (1) HIR menegaskan: kecuali nyata kepada pengadilan negeri, gugatan melawan hukum atau tidak beralasan. Memperhatikan ketentuan di atas, hakim harus menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan⁷⁰ :

- Melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan (*unlawful*) ;
- Tidak beralasan atau tidak mempunyai dasar hukum.

Misalnya, dalil gugatan bertitik tolak dari perjanjian yang mengandung kuasa yang haram (*ongeoorloofde oorzaak*). Atau gugatan berdasarkan PMH terhadap tergugat, karena tergugat melaporkan penggugat kepada kepolisian. Dalam contoh di atas, gugatan yang diajukan bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki dasar alasan yang sah. Tidak layak dan tidak adil untuk dikabulkan. Tindakan yang objektif dan rasional diambil hakim terhadap gugatan seperti itu adalah menyatakan gugatan tidak dapat diterima.⁷¹

Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) pada umumnya disebabkan karena gugatan tersebut memiliki cacat formil maupun cacat materiiil.⁷² Ada beberapa keadaan yang menyebabkan suatu gugatan menjadi

⁶⁹ M. Yahya Harahap. *Op Cit.* hlm. 399.

⁷⁰ *Ibid.* hlm. 398.

⁷¹ Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. (Pradnya Paramita; Jakarta, 1993). hlm. 34.

⁷² D.Y. Witanto, *Op Cit.* hlm. 138.

cacat formil, antara lain sebagai berikut :

1. Materi sengketa bukan merupakan kompetensi secara absolut dari pengadilan negeri yang memeriksa perkara tersebut, sehingga pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut secara absolut ;
2. Gugatan telah diajukan pada pengadilan negeri yang tidak berwenang mengadilinya secara relatif ;
3. Gugatan diajukan oleh seorang kuasa yang tidak sah atau tidak mendapatkan kuasa secara khusus dari pihak prinsipal ;
4. Gugatan yang diajukan mengandung kekeliruan di dalam penentuan subjek tergugat ;
5. Gugatan yang diajukan mengandung kekurangan pihak ;
6. Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berwenang mengajukan gugatan itu, misalnya gugatan tentang warisan padahal ia sendiri bukan sebagai ahli waris ;
7. Gugatan mengandung alamat terugat yang salah atau tidak jelas domisilinya.

Sedangkan suatu gugatan dianggap mengandung cacat materiil, antara lain :

1. Rumusan gugatan yang diajukan tidak memiliki korelasi antara posita dengan petitumnya ;
2. Gugatan mengandung objek gugatan barang tetap yang tidak jelas, baik letak, luas, dan batas-batasnya ;
3. Gugatan tidak jelas apa yang didalilkan dan apa yang dituntutnya (*obscur libels*) ;

4. Gugatan tidak mencantumkan objek gugatan yang jelas dan pasti berdasarkan ciri dan kriteria objek gugatan tersebut ;
5. Gugatan yang diajukan mengandung materi *ne bis in idem* ;
6. Gugatan yang diajukan telah daluwarsa (*verjaring*) ;
7. Gugatan mengandung persoalan *exceptio non adimplenti contractus*.

Jika putusan menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima, maka pokok perkara dalam gugatan tersebut sebenarnya belum sempat diadili. Upaya hukum bagi putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima adalah banding, namun jika memang alasan dalam putusan tersebut cukup kuat, sehingga akan menjadi sia-sia jika penggugat tetap mengajukan banding, maka biasanya penggugat lebih memilih untuk memperbaiki dan memasukkan kembali gugatan itu setelah yang menjadi alasan gugatan itu tidak dapat diterima diperbaiki terlebih dahulu, kecuali jika alasan yang mendasar itu bersifat mutlak dan tidak mungkin untuk diperbaiki.

Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) tidak mengandung *ne bis in idem* sehingga penggugat memiliki kesempatan untuk mengajukannya kembali, namun walaupun demikian terhadap alasan-alasan tertentu misalnya karena penggugat bukan orang yang berhak mengajukan gugatan atau karena gugatan tersebut telah daluwarsa (*verjaring*) atau perkara yang diajukan pernah diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*NO*) dengan alasan-alasan seperti itu tidak dapat diajukan lagi dan jika penggugat tetap mengajukan kembali gugatannya, pada akhirnya tetap akan dinyatakan tidak dapat diterima.